

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat undang-undang tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana . Kebijakan tersebut juga mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Daerah yang secara periode sesuai dengan tata cara rencana pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat. Sebagai salah satu fungsi dari SKPD, Kecamatan dituntut bersinergi dan berintegrasi dengan SKPD lainnya dan elemen masyarakat madani dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunannya agar usulan kebutuhan terhadap berbagai akses kehidupan yang dijangkau melalui proses partisipasi bertemu dengan proses teknokratik yang dilakukan oleh SKPD yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah lokal.

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Batipuh tahun 2016-2021 yang selanjutnya disebut Renstra Kecamatan Batipuh pada dasarnya dilatarbelakangi oleh kebutuhan atau kondisi yang dipaparkan diatas dan keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundangan yang berlaku serta untuk turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tanah Datar tahun 2016-2021, sebagai penjabaran dari visi misi Walikota terpilih. Untuk itu dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki oleh Kecamatan Batipuh, maka disusunlah Renstra sebagai satu bagian utuh dari manajemen Rencana

Strategis (Renstra) Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar 2016 – 2021 . Renstra Kecamatan Batipuh memuat keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas yang diformulasikan dalam bentuk pernyataan visi misi dan strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan 2016-2021.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2021 disusun berdasarkan perangkat regulasi sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tentang Perangkat Daerah
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2010 tentang Prosedur Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 4 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanah Datar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 4 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;

1.3. Maksud dan Tujuan

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan oleh Bupati Tanah Datar, maka unit organisasi harus merumuskan visi dan misi tersebut kedalam bentuk yang lebih operasional dan terarah berupa maksud dan tujuan organisasi.

Melalui perumusan Misi Kabupaten Tanah Datar akan memberikan arah jangka panjang dan terciptanya stabilitas dalam manajemen dan kepemimpinan Kabupaten Tanah Datar, meletakkan acuan dan pedoman dasar dalam merumuskan tujuan dan sasaran serta kebijakan-kebijakan dalam pelaksanaan pemerintahan.

a. Maksud :

Maksud penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar adalah :

- 1) Pedoman bagi Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar dalam melaksanakan program sebagai amanah visi dan misi RPJMD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- 2) Dasar penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan terciptanya tujuan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- 3) Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan, baik secara internal maupun eksternal.
- 4) Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan tahunan.

b. Tujuan :

Rencana Strategis Kecamatan Batipuh pada hakekatnya bertujuan antara lain :

1. Untuk menciptakan prinsip-prinsip pengelolaan pemerintahan yang baik (good governance) dan terciptanya akuntabilitas pemerintah Kecamatan Batipuh dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2. Sebagai arah/pedoman dan Petunjuk dalam penyusunan Rencana Kinerja (SKPD) Kantor Camat Batipuh tiap tahunnya (2016-2020)
3. Sebagai bahan informasi dalam rangka pencapaian kinerja dari masing-masing kebijakan dan program kerja yang dilaksanakan.
4. Sebagai bahan kontrol penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKPj/LAKIP) Kantor Camat Batipuh.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2021 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah Pasal 93 penyajian rancangan Renstra Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, paling sedikit mencakup sebagai berikut :

BAB I	: PENDAHULUAN
1.1	Latar Belakang
1.2	Landasan Hukum
1.3	Maksud dan Tujuan
1.4	Sistematika Penulisan
BAB II	: GAMBARAN LAYANAN KANTOR CAMAT BATIPUH
2.1	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kantor Camat Batipuh
2.2	Sumber Daya Kantor Camat Batipuh
2.3	Kinerja Pelayanan Kantor Camat Batipuh
2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kantor Camat Batipuh
BAB III	: PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kantor Camat Batipuh
3.2	Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Terpilih
3.3	Telaahan renstra K/L dan renstra Perangkat daerah Provinsi
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis
3.5	Penentuan Isu – Isu Strategis
BAB IV	: TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1	Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kantor Camat Batipuh
BAB V	: STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB VII	: KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	: PENUTUP